



PUTUSAN

Nomor 1577 K/Pdt.Sus-Phi/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LA ERMIN, dahulu bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, RT 001, Kecamatan Fak-Fak Tengah, Fak-Fak-Papua Barat, sekarang di Jalan Baliem, RT 022, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azer Wanma, S.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum dan asisten pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Azer Wanma, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Sorong Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89, Lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X-7, Nomor 6, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Jenpino Ngabdi dan Clementino E.N. Lamury selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Bolang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Law Office Justitia & Associates" beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 14, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan Ailando Tobing, S.H., Pekerja PT Freeport Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1577 K/Pdt.Sus-Phi/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 000173/Non Staff/GRS. Operations/FI/TPRA/03/2008/EX APP tertanggal 13 Maret 2008 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XIX Periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017 ("PKB dan PHI PTFI 2015-2017"), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2019-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2019-2022 ("PKB dan PHI PTFI 2019-2022"), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;
4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK"), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan Perusahaan setelah Perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman Pekerja/Buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1577 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan, oleh karena nilai Dana Pensiun Freeport Indonesia ("DPFI") Tergugat yang iurannya dibayarkan penuh oleh Penggugat sebesar Rp95.445.635,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), sebelum dipotong pajak lebih kecil dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat sebesar Rp118.921.890,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sebelum dipotong pajak, sehingga Penggugat hanya berkewajiban untuk membayar selisih dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat dan dana pensiun sebesar Rp23.476.255,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) kepada Tergugat sebelum dipotong pajak;
7. Menyatakan upah proses Tergugat adalah upah pokok sebesar Rp10.987.800,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang setiap bulannya 6 x Rp10.987.800,00 =Rp65.926.800,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
8. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan *obscuur libel*;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum/tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanggil kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bekerja pada PT Freeport Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap tanggal 14 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 000173/Non Staff/GRS. Operations/FI/TPRA/03/2008/EX APP tertanggal 13 Maret 2008, dengan jabatan terakhir sebagai L/H Equipment Operator II, Grade – B4, di Departemen Ops. Mine-Surface, adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XIX periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017 (“PKB dan PHI PTFI 2015-2017”), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XXI periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI periode 2020-2022 (PKB dan PHI PTFI 2020-2022), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan



Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;

4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2020-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;
 5. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai Dana Pensiun Tergugat sejumlah Rp95.445.635,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
 7. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih secara tunai hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang telah diperhitungkan dengan Dana Pensiun Tergugat, yaitu Rp23.476.255,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 8. Menghukum Penggugat membayar upah proses berupa upah pokok yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura, yakni sejumlah pokok Rp10.987.800,00 x 6 =Rp65.926.800,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura diputus dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Putusan Register Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jap tanggal 14 Desember 2021;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1577 K/Pdt.Sus-PHI/2022



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum/tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanggil kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bekerja pada PT. Freeport Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*)

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2021, sedangkan memori kasasi diserahkan pada tanggal 31 Desember 2021, sehingga melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1577 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LA ERMIN**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1577 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1577 K/Pdt.Sus-Phi/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)